

HAK-HAK PEREMPUAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM
(Studi Atas Pemikiran Asghar Ali Engineer dan M. Quraish Shihab)



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh:

M. NUR HADI
00360555

PEMBIMBING:

- 1. PROF. DR. KHOIRUDDIN NASUTION, MA**
- 2. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.HUM.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2007

ABSTRAK

Agama akhir-akhir ini dituduh sebagai salah satu faktor penyebab ketidaksetaraan relasi jender. Ketika doktrin agama melahirkan perbedaan jender yang diskriminatif, secara otomatis dia telah melegitimasi dominasi salah satu kelompok jender terhadap kelompok lain.

Islam sebagai agama yang bertujuan menyebarkan kasih sayang dan memperjuangkan keadilan tentunya tidak merestui penindasan sekelompok masyarakat terhadap segolongan masyarakat yang lain, termasuk perempuan. Sejak awal Islam hadir sebagai ajaran yang melawan semua bentuk penindasan. Termasuk salah satu agenda pembebasan Nabi adalah pembebasan perempuan dari kungkungan kultur patriarkhi Arab. Pada saat itu posisi perempuan sangat lemah di hadapan laki-laki. Mereka tidak hanya ditindas dan diperbudak, bahkan mereka dapat diwariskan seperti barang. Nabi kemudian meninggikan derajat perempuan dengan beberapa perubahan yang sesuai dengan kondisi pada saat itu.

Namun Ketidaksejajaran status perempuan dan laki-laki ini masih dapat kita lihat dalam beberapa produk Hukum Islam, misalnya dalam perkawinan yang banyak melibatkan perempuan. Dalam beberapa aspek Hukum Perkawinan kita mendapat beberapa hak perempuan yang berbeda dengan hak yang dimiliki laki-laki.

Dalam lembaga perkawinan inilah, seringkali perempuan mendapatkan perlakuan berbeda dibanding laki-laki. Ketidaksetaraan hak laki-laki dan perempuan inilah yang kemudian dianggap sebagai ketidakadilan agama terhadap perempuan. Namun sangatlah ironis jika agama hadir membawa ketidakadilan. Apakah benar ajaran yang memberikan perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu dapat disebut ketidakadilan.

Di sinilah letak penting penelitian ini. Dalam skripsi ini akan dibahas hak-hak perempuan dalam lembaga perkawinan menurut Hukum Perkawinan. Hak-hak tersebut dikaji melalui pemikiran dua tokoh pemikir Islam yang berasal dari lingkungan dua mazhab besar Islam yaitu Syi'ah dan Sunni. Penelitian ini nantinya diharapkan dapat mengenal pemikiran dua orang pemikir Islam masa kini dalam menghadapi persoalan perempuan dan pembacaan mereka terhadap teks-teks doktrin agama dari dua tradisi besar Islam.

Dengan pendekatan studi literasi terhadap karya-karya pemikir yang kemudian kami komparasikan dapat diketahui bahwa kedua pemikir tersebut tetaplah masih dipengaruhi oleh mazhab besar mereka. Namun demikian tidaklah semua persoalan-persoalan tersebut mereka kembalikan pada mainstream mazhab fiqh semata. Beberapa kali mereka memiliki pendapat yang tidak sama dengan mazhab fiqh mereka. Dalam hal ini yang sangat tampak adalah Ashghar Ali Engineer. Beberapa kasus misalnya tentang khulu', mazhab syi'ah jelas tidak mengakui konsep perceraian dengan khulu' ini. Namun Ashghar sangat apresiatif terhadap model perceraian ini.

Terlepas sejauh mana perbedaan mereka namun kedua pemikir jelas memiliki keberpihakan yang cukup terhadap perempuan. Kedua pemikir sepakat bahwa perempuan bukanlah kelompok masyarakat kelas dua. Perempuan memiliki kedudukan yang sejajar dengan laki-laki.

Prof. DR. Khoiruddin Nasution, MA

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara M. NUR HADI

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

As-salamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : M. NUR HADI

NIM : 00360555

Judul : "HAK-HAK PEREMPUAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Atas Pemikiran Asghar Ali Engineer dan M.Qurasih Shihab)"

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Was-salamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 sya'ban 1427 H

27 Agustus 2007 M

Pembimbing I



Prof. DR. Khoiruddin Nasution, MA

NIP. 150246195

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara M. NUR HADI

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

As-salamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : M. NUR HADI

NIM : 00360555

Judul : "HAK-HAK PEREMPUAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Atas Pemikiran Asghar Ali Engineer dan M. Quraish Shihab)"

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Was-salamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 sya'ban 1427 H

27 Agustus 2007 M

Pembimbing II



Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum

NIP. 150300640

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

HAK-HAK PEREMPUAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM

(Studi Atas Pemikiran Asghar Ali Engineer dan M. Quraish Shihab)

Yang disusun oleh:

M. NUR HADI

NIM: 00360555

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2007. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 15 Sya'ban 1428 H
28 Agustus 2007 M

DEKAN

FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA



Drs. Yudian Wahyudi, MA. Ph.D.
NIP: 150 240 524

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A
NIP: 150 246 195

Nurainun Mangunsong, SH. M. Hum
NIP: 150 368 333

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A
NIP: 150 246 195

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum
NIP: 150 300 640

Penguji I

Penguji II

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A
NIP: 150 246 195

Drs. Abdul Halim, M.Hum
NIP: 150 242 804

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 1757/1987 dan Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif		tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es dengan titik di atas
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha dengan titik di bawah
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet dengan titik atas
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es dengan titik di bawah
ض	dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	ta	ṭ	te dengan titik di bawah

Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, salat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء ditulis *karamah al-auliya'*

- c. Bila ta' *marbūtah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan *damma* ditulis t

زكاة الفطر ditulis *zakāt al-fiṭri*

IV. Vokal Pendek

— (*fathah*) ditulis a contoh قال ditulis *qāla*

— (*kasrah*) ditulis i contoh مسجد ditulis *masjidun*

— (*damma*) ditulis u contoh كتب ditulis *kutubun*

V. Vokal Panjang

a. Fathah + alif ditulis ā (a garis atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

b. Fathah + alif maqsur ditulis ā (a garis atas)

يسعى ditulis *yas'ā*

c. Kasrah + ya' mati ditulis ī (i garis atas)

كريم ditulis *karīm*

d. Damma + wau mati ditulis ū (u garis atas)

فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal Rangkap

a. Fathah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
b. Fathah + wau mati	ditulis	au
قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)nya.

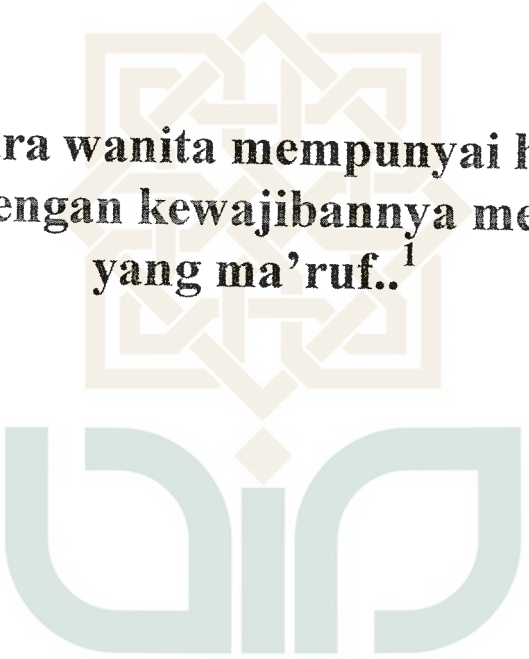
السماء	ditulis	<i>as-samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
------------	---------	----------------------

**...dan para wanita mempunyai hak yang
seimbang dengan kewajibannya menurut cara
yang ma'ruf..¹**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Q.S. al-Baqarah (2): 228

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على
أمر الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن
محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب
ودوائها وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan taufiq-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Hak-hak Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam (Studi Atas Pemikiran Asghar Ali Engineer dan M. Quraish Shihab)”** ini. Kemudian salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw. sang pengobat hati yang menerangi dunia dengan risalah kerasulannya

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk menambah khazanah pemikiran hukum Islam dalam bidang fiqh perbandingan terutama pemikiran pemikir Islam mutaakhir yaitu Asghar Ali Engineer dan M. Quraish Shihab. Disamping juga skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas akhir akademik mahasiswa pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun sangat menyadari bahwa banyak pihak yang telah berjasa hingga terselesaikan penyusunan skripsi ini. Kepada seluruh sahabat, yang selama ini sudi menjadi teman yang baik, terutama secara intelektual. Oleh karenanya, sepatutnyalah penyusun menghaturkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas ketulusan mereka selama ini. Dan secara khusus penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Yudian Wahyudi, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. DR. Khoiruddin Nasution, MA., selaku Pembimbing I.
3. Bapak Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum., selaku Pembimbing II.
4. Ibu Siti Fatimah, SH., M.Hum., selaku penasehat akademik
5. Bapak, Ibu dan keluarga yang tidak bosan-bosannya melimpahkan rasa kasihnya kepada penyusun selama ini.
6. KH. Asyhari Marzuqi (alm.), yang selalu membimbing saya menuju terang jalan rohani.
7. Teman dan sahabat santri-santri Nurul Ummah yang selalu memberi motifasi dalam penyusunan skripsi ini.

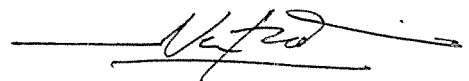
Penyusun sangat menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya, kritik dan saran sangat penyusun harapkan demi adanya perbaikan bagi skripsi ini.

Akhirnya, penyusun memohon kepada Allah SWT. agar mereka selalu diberi limpahan rahmat dan taufiq-Nya, sekaligus semoga Allah sudi mencatat partisipasi mereka sebagai amal kebaikan. Disamping itu, penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun pembacanya. Semoga.

Yogyakarta, 25 Maret 2004 M.

4 Safar 1425 H.

Penyusun



M. NUR HADI

NIM. 00360555

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
MOTTO	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II GAMBARAN UMUM HAK-HAK PEREMPUAN DALAM HUKUM	
 KELUARGA ISLAM	
A. Hak Menerima dan Menolak Perkawinan.....	27
B. Hak Mendapatkan Mahar	28
C. Hak Mendapatkan Nafkah.....	32

D. Hak Untuk Menentukan Cerai.....	34
------------------------------------	----

BAB III BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN ASGHAR ALI ENGINEER DAN MUHAMMAD QURAISH SHIHAB

A. . Asghar Ali Engineer dan Pemikirannya.....	37
1. Asghar Ali Engineer dan Latar Belakangnya.....	37
2. Pemikiran Asghar Ali Engineer tentang Hal-hak Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam.....	44
B. Muhammad Quraish Shihab dan Pemikirannya.....	55
1. Muhammad Quraish Shihab dan Latar Belakangnya.....	55
2. Pemikirannya Muhammad Quraish Shihab tentang Hal-hak Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam	63

BAB IV KOMPARASI PEMIKIRAN ASGHAR ALI ENGINEER DAN M QURAISH SHIHAB

A. Hak Menerima dan Menolak Perkawinan.....	72
B. Hak Mahar.....	75
C. Hak Nafkah.....	78
D. Hak Menuntut Cerai	81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran-saran	86

DAFTAR PUSTAKA	87
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I. TERJEMAH.....	I
------------------	---

II. BIOGRAFI ULAMA	V
III. CURRICULUM VITAE	VII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama akhir-akhir ini dituduh sebagai salah satu faktor penyebab ketidaksetaraan relasi gender.¹ Sebab, mau tidak mau harus diakui bahwa doktrin agama telah membentuk suatu bangunan perbedaan antara laki-laki dan perempuan.² Ketika doktrin agama melahirkan perbedaan gender baik itu melahirkan suatu ketidaksetaraan maupun tidak, secara otomatis dia telah melegitimasi suatu ketidaksamaan antara satu kelompok gender dengan kelompok gender yang lain. Ketidaksamaan inilah yang terkadang dianggap sebagai satu bentuk ketidaksetaraan relasi laki-laki dan perempuan.

Demikian pula Islam, banyak sekali ditemui dalam doktrin hukum Islam pembedaan-pembedaan yang jelas antara laki-laki dan perempuan. Islam sebagai agama yang bertujuan menyebarkan kasih sayang dan memperjuangkan keadilan tentunya tidak merestui penindasan sekelompok masyarakat terhadap segolongan masyarakat yang lain, termasuk perempuan. Sejak awal, Islam³ hadir sebagai

¹ Gender adalah sebuah pendefinisian sosial yang menunjuk pada perbedaan karakteristik lelaki dan perempuan, karakteristik yang merupakan bentukan manusia. Lihat Indraswari, "Fenomena Kawin Muda dan Aborsi: Gambaran Kasus" dalam Syafiq Hasyim (ed.), *Menakar "Harga" Perempuan*, cet. ke-2 (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 133.

² Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet. ke-4 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 9.

³ Islam di sini mengikuti definisi Muhammad Syahrur dalam bukunya *Al-Islām wa Al-Imān*. Menurutnya Islam adalah ajaran yang datang semenjak Nuh hingga Muhammad, sedangkan Iman adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. saja. Jadi Musa AS. dan Isa AS. adalah dua orang Rasul yang membawa ajaran Islam. Lihat Muhammad Syahrur, *Islam dan Iman; Aturan-Aturan Pokok (al-Islām wa al-Imān; Manzūmat al-Qiyām)*, Alih bahasa M. Zaid Su'udi, cet. ke-1 (Yogyakarta: Jendela), hlm. 7.

ajaran yang melawan semua bentuk penindasan. Musa hadir untuk melawan penindasan Fir'aun.⁴ Kemudian Isa datang melawan penindasan Romawi, bangsawan, agamawan kolot, dan politisi Palestina terhadap masyarakat lemah.⁵ Demikian juga Nabi Muhammad diutus untuk memerangi penindasan kelas kaya dan otokrat Makkah terhadap kelas miskin dan budak.⁶

Termasuk salah satu agenda pembebasan Nabi adalah pembebasan perempuan dari kungkungan kultur patriarki Arab. Pada saat itu posisi perempuan sangat lemah di hadapan laki-laki. Mereka tidak hanya ditindas dan diperbudak, bahkan mereka dapat diwariskan seperti barang.⁷ Nabi kemudian meninggikan derajat perempuan dengan beberapa perubahan yang sesuai dengan kondisi pada saat itu. Bahkan Al-Qur'an memberikan status pasti kepada perempuan, walaupun tidak sejajar dengan laki-laki.⁸

Namun, produk hukum yang dibentuk dalam lingkungan budaya patriarkh Arab belum bisa melepaskan diri pengaruh kultur tersebut. Ketidaksejajaran status perempuan dan laki-laki ini dapat dilihat dalam produk Hukum Islam, misalnya dalam perkawinan yang tidak banyak melibatkan perempuan. Dalam

⁴ Huston Smith, *Agama-Agama Manusia*, Alih bahasa Saafoedin Bahar (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm. 321.

⁵ Fr. Wahono Nitiprawiro, *Tecologi Pembebasan; Sejarah, Metode, Praksis dan Isinya*, cet. ke-1 (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm. 101-102.

⁶ Huston Smith, *Agama-Agama*, hlm. 265.

⁷ Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam (The Right of Women in Islam)*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, cet. ke-2 (Yogyakarta: LSPPA, 2000), hlm. 32.

⁸ Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan; Menyingkap Megaskandal Doktrin dan Laki-laki (The Qur'an, Women, and Modern Society)*, alih bahasa Akhmad Affandi dan Muh. Ihsan, cet. ke-1 (Yogyakarta: IRCiSoD, 2003), hlm. 56-57.

beberapa aspek Hukum Keluarga terdapat beberapa hak perempuan yang berbeda dengan hak yang dimiliki laki-laki. Misalnya dalam hal akad, menurut *Mazhab Syāfi'iy* pihak perempuan tidak diperbolehkan melakukan akad sendiri. Yang terlibat dalam akad adalah wali mempelai perempuan, yang juga harus laki-laki, dengan pihak pengantin laki-laki.⁹

Terjadinya perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan ini memang tak dapat dielakkan. Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam sendiri telah menetapkan beberapa hukum yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Bahkan seringkali laki-laki mendapatkan hak yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan perempuan. Pernikahan lintas agama misalnya, dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa seorang laki-laki dapat menikahi perempuan *ahl al-kitāb*, sementara perempuan tidak diperkenankan menikah dengan laki-laki *ahl al-kitāb*.¹⁰

Dalam lembaga perkawinan inilah, seringkali perempuan mendapatkan perlakuan berbeda dibanding laki-laki. Bahkan Al-Qur'an sendiri juga melegitimasi kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dengan alasan pendidikan.¹¹ Ketidaksetaraan hak laki-laki dan perempuan inilah yang kemudian dianggap sebagai ketidakadilan agama terhadap perempuan. Namun sangatlah ironis jika agama hadir membawa ketidakadilan. Apakah benar ajaran yang

⁹ Abi Ishaq Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf al-Fairuzabadiy, *al-Muḥaḥḥab fī Mazhab al-Imam asy-Syāfi'iy* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994 M/ 1414 H), II: 50.

¹⁰ Muhammad Ali as-Sābūniy, *Rawā'iy al-Bayān Tafsir Ayāt al-Aḥkām min al-Qur'an* (Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, t.t.), II: 289.

¹¹ an-Nisā' (4): 4

memberikan perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu dapat disebut ketidakadilan.

Di sinilah letak penting penelitian ini. Dalam skripsi ini akan dibahas hak-hak perempuan dalam lembaga perkawinan menurut Hukum Keluarga. Hak-hak tersebut dikaji melalui pemikiran dua tokoh pemikir Islam kontemporer. Kekinian kedua tokoh tersebut diharapkan dapat melepaskan pengaruh bangunan cara berpikir masa lalu terhadap perempuan.

M. Quraish Shihab dan Asghar Ali Engineer adalah dua orang pemikir Islam kontemporer yang cukup memiliki perhatian terhadap isu perempuan dalam doktrin agama Islam. M. Quraish Shihab melalui bukunya yang berjudul *Perempuan* banyak membahas persoalan-persoalan perempuan dalam perspektif doktrin agama. Dalam buku tersebut M. Quraish Shihab juga mencoba meluruskan kesalahpahaman-kesalahpahaman cara pandang terhadap doktrin agama tentang perempuan. Selain itu ia juga membahas bias pandangan lama terhadap perempuan.¹²

Demikian pula Asghar Ali Engineer, melalui berbagai bukunya dia banyak melakukan pembacaan ulang terhadap doktrin-doktrin agama, utamanya isu-isu perempuan. Salah satu bukunya yang banyak membahas masalah ini adalah *The Right of Women in Islam*. Dalam buku ini beliau banyak melakukan bacaan ulang terhadap doktrin-doktrin agama dalam hal hak-hak perempuan. Misalnya, hak perempuan bekerja, hak mahar, hak mengajukan cerai, dan beberapa hak yang lain.

¹² M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2005), hlm. 29.

Menarik sekali jika diteliti pemikiran kedua tokoh ini. Mereka adalah dua orang tokoh yang memiliki perhatian besar terhadap persoalan-persoalan keperempuanan. Kondisi intelektual mereka yang berangkat dari tradisi keagamaan yang berbeda juga merupakan salah satu daya tarik tersendiri. M. Quraish Shihab berangkat dari tradisi Islam Sunni, sementara Asghar berangkat dari tradisi Islam Syi'ah. Bagaimana dua tradisi besar keislaman ini nantinya dapat memberikan warna terhadap kedua pemikir ini.

Namun karena luasnya bahasan hak-hak perempuan dalam hukum Keluarga Islam maka pembahasan ini hanya kami batasi pada beberapa topik yang penyusun anggap dapat merepresentasikan hak-hak perempuan dalam hukum keluarga Islam. Dalam hal ini hanya penyusun batasi pada empat topik saja, yaitu hak mendapatkan mahar, hak menolak dan menerima perkawinan, hak mendapatkan nafkah, dan hak mengajukan cerai.

B. Pokok Masalah

Merujuk pada latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas maka didapat pokok-pokok masalah yaitu: Bagaimana pandangan Asghar Ali Engineer dan M. Quraish Shihab tentang kedudukan perempuan dalam Hukum Keluarga Islam, khususnya hak mendapatkan mahar, hak menolak dan menerima perkawinan, hak mendapatkan nafkah, dan hak mengajukan cerai menurut kedua pemikir ini? Dan bagaimana pula persamaan dan perbedaan pemikiran kedua tokoh tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah

- a. Menjelaskan kedudukan perempuan dalam Hukum Keluarga Islam menurut kedua pemikir tersebut.
 - b. Mengetahui pemaknaan kedua pemikir ini terhadap ayat-ayat hak perempuan dalam Hukum Keluarga Islam
2. Sedangkan kegunaan yang penyusun harapkan dari hasil penelitian ini adalah :
 - a. Sebagai konstribusi pemikiran dalam kajian Hukum Keluarga Islam, spesifikasi pada kajian perempuan.
 - b. Lebih jauh, hasil penelitian ini diproyeksikan akan dapat berperan serta dalam kajian keadilan dalam agama khususnya persoalan perempuan dalam rumah tangga.

D. Telaah Pustaka

Asghar Ali Engineer adalah pemikir yang sangat komitmen dengan pemikiran pembebasannya. Ada ditemukan beberapa tulisan yang membahas pemikirannya seperti makalah yang ditulis oleh Arif Zamhari juga menulis "Islam Dan Kesadaran Historis; Analisis Pertumbuhan Sosio-Ekonomi" sebagai analisa terhadap pemikiran ekonomi kerakyatan Asghar Ali Engineer. Dalam artikelnya ini penulis banyak membahas pandangan Asghar tentang Islam dan sejarah perjalanan Islam sebagai sebuah kekuatan pembebas yang pada akhirnya bergerak menjadi alat penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya. Menurut Asghar Ali Engineer sejarah Islam awal ternyata tidak menampilkan gambaran seperti yang diyakini oleh kalangan apologis Islam. Sejarah Islam awal sangat diwarnai konflik dan ketegangan oleh karena itu Asghar Ali Engineer menganjurkan agar umat Islam tidak begitu saja menganggap ideology sebagai satu-satunya faktor

yang dapat membentuk sejarah, tanpa melihat realitas empiris yang terbangun dalam masyarakat.¹³

Muhammad Nurhakim dalam buku *Pemikiran-pemikiran Revolusioner* yang berjudul "Reaktualisasi Agama Sebagai Kekuatan Pembebas". Tulisan ini merupakan ulasan dan komentar terhadap buku *Islam and Liberation Theology: Essays on Liberative Elements in Islam*.¹⁴ Kemudian masih dalam buku yang sama M. In'am Esha juga menulis pemikiran Asghar Ali Engineer dalam artikelnya yang berjudul "Asghar Ali Engineer: Menuju Teologi Pembebasan". Dalam artikelnya ini penulis mengarahkan pembahasannya pada tiga hal. Pertama, melacak akar genealogis munculnya kegelisahan Asghar Ali Engineer sehingga lahir gagasan pentingnya konstruksi teologi pembebasan. Kedua, mengungkap pandangan Asghar Ali Engineer tentang Islam. Ketiga, merekonstruksi teologi pembebasan yang digagas Asghar Ali Engineer.¹⁵

Selain buku dan makalah juga penyusun temui beberapa skripsi yang membahas pemikiran Asghar Ali Engineer. Semisal skripsi Khairul Bariyah yang berjudul *Konsep Kafir Menurut Asghar Ali Engineer dan Implikasinya Terhadap Hukum Kewarisan Islam*. Dalam skripsi ini dibahas pandangan Asghar Ali Engineer terhadap konsep kafir. Menurut Asghar Ali Engineer kafir tidak hanya bersifat teologis transenden saja, namun juga bersifat reflektif sosiologis. Karena

¹³ Arif Zamhari, "Islam dan Kesadaran Historis; Analisis pertumbuhan Sosio-Ekonomi", dalam Saiful Arif (ed), *Pemikiran-pemikiran Revolusioner*,

¹⁴ Muhammad Nurhakim, "Reaktualisasi Agama Sebagai Kekuatan Pembebas", dalam Saiful Arif (ed), *Pemikiran-pemikiran Revolusioner*,

¹⁵ M. In'am Esha, "Asghar Ali Engineer: Menuju Teologi Pembebasan", hlm. 85-86.

pandangannya inilah maka hukum waris ditangan Asghar Ali Engineer menjadi lebih inklusif.¹⁶

Selain itu ada juga skripsi yang ditulis oleh Fahmi Ade Ismail berjudul *Peran Perempuan dalam Nafkah Keluarga Menurut Pemikiran Syaikh Nawawi dan Asghar Ali Engineer* yang membahas hak-hak perempuan dalam keluarga Islam. Dalam skripsi ini dibahas perbedaan pandangan antara Asghar Ali Engineer dan Syaikh Nawawi al-Bantani mengenai pekerjaan rumah tangga perempuan. Menurut Asghar Ali Engineer pekerjaan rumah tangga seorang istri dianggap sebagai pekerjaan domestik yang dapat dihitung ekonomis. Sehingga tidak ada lagi perbedaan antara laki-laki dan perempuan, sebab keduanya memiliki fungsi sosial masing-masing yang berbeda. Sementara menurut Syaikh Nawawi pekerjaan rumah tangga perempuan tidak dapat dihitung secara ekonomis, sebab pekerjaan rumah tangga tersebut lebih bernilai ibadah.¹⁷

Skripsi yang membahas tentang hak istri dan suami juga telah ditulis oleh Ade Rokayah, namun dalam hal ini penyusun membandingkan pemikiran Asghar Ali Engineer dengan pemikiran Abu Al-Faraj Ibn Al-Jauzi. Skripsi yang berjudul *Hak Istri dan Suami Menurut Pemikiran Abu al-Faraj Ibn al-Jauzi dan Asghar Ali*

¹⁶ Khairul Bariyah, "Kafir Menurut Asghar Ali Engineer dan Implikasinya Terhadap Hukum Kewarisan Islam", skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

¹⁷ Fahmi Ade Ismail, "Peran Perempuan dalam Nafkah Keluarga Menurut Pemikiran Syaikh Nawawi dan Asghar Ali Engineer" skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

Engineer ini banyak membahas hak-hak suami istri dalam rumah tangga, meliputi hak menikmati hubungan seksual, perlakuan baik, ditaati dan nafkah.¹⁸

Diantara penulis buku-buku keislaman, nama Prof Dr. Muhammad Quraish Shihab tidak mungkin bisa dikesampingkan. Berbagai buku telah beliau tulis terutama yang berkaitan dengan tafsir al-qur'an, mungkin karena ini merupakan keahlian beliau, apalagi sebagaimana yang telah disebutkan bahwa beliau merupakan doktor pertama di Asia Tenggara dalam bidang ilmu-ilmu al-qur'an di Universitas Kairo Mesir. Tapi beliau juga menulis buku-buku yang lain semisal masalah fikih atau sosial.

Disebabkan penguasaan beliau terhadap al-qur'an, hadits dan juga pendapat-pendapat ulama terdahulu, maka beliau dianggap menguasai berbagai aspek permasalahan kehidupan oleh banyak orang. Hal tersebut tampak dalam peran serta beliau di harian *Republika*, dimana beliau mengasuh rubrik *Quraish Shihab Menjawab* yang dimuat dalam dialog jum'at, sebuah suplemen khusus *Republika* yang terbit setiap hari jum'at. Di rubrik tersebut banyak orang yang bertanya berbagai masalah mulai mistik, seks, ibadah dan lainnya.¹⁹

Hal tersebut juga yang mungkin menjadi salah satu sebab banyak kaum terpelajar yang tertarik dengan gagasan beliau, apalagi setiap gagasan selalu disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan lugas.

¹⁸ Ade Rokayah, "Hak Istri dan Suami Menurut Pemikiran Abu al-Faraj Ibn al-Jauzi dan Asghar Ali Engineer" skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

¹⁹ M.Quraish Shihab, *Mistik, Seks dan ibadah* (Jakarta: Repiblika, 2004), hlm. Vii-viii.

Beberapa orang yang telah meneliti karya-karya M. Quraish Shihab diantaranya Howard M. Frederpiel, ia menulis *sebuah kajian tentang al-qur'an yang ada di Indonesia dari Mahmud Yunus hingga Quraish Shihab*. Buku ini telah terbit di Indonesia yang diterjemahkan oleh Tajul Arifin dan dikeluarkan oleh penerbit mizan Bandung. Arifin Subhan, ia membahas tentang *menyatukan kembali al-qur'an dan umat, menguak pemikiran Muhammad Quraish Shihab*. Edi Bahtiar, *mencari format baru penafsiran di Indonesia (telaah terhadap pemikiran Muhammad Quraish shihab)*.²⁰ Salamah Noorhidayati seorang Dosen tetap STAIN Tulungagung dan mahasiswa S3 Sunan Kalijaga Yogyakarta menulis tentang *kepemimpinan wanita dalam islam telaah pemikiran Tafsir Muhammad Quraish Shihab*.²¹ Titin Maryati, ia menulis dalam skripsi tentang *pemikiran Muhammad Quraish Shihab tentang etika bisnis*. Basoruddin, dalam penelitiannya ia *melakukan studi komparatif antara pemikiran Mahmud Syaltut dan muhammad Quraish Shihab tentang pernikahan beda agama*. Suparmin, ia membahas tentang *nilai-nilai dakwah islam yang terkandung dalam surat Yusuf (studi analisis tafsir al-misbah karya Muhammad Quraish Shihab)*.

Dari hasil studi pustaka di atas penyusun belum menemukan pembahasan yang membandingkan pemikiran Asghar Ali Engineer dan M. Quraish Shihab, lebih-lebih dalam bahasan masalah yang dikaji penyusun. Oleh Karena itu

²⁰ Edi bahtiar, "Mencari Format Baru Penafsiran Al-Qur'an di Indonesia (Telaah Terhadap Pemikiran M. Quraish Shihab)", Tesis S 2, Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.

²¹ Salamah Noorhidayati, "Kepemimpinan Wanita dalam Islam (Telaah Pemikiran Tafsir M. Quraish Shihab)", *Jurnal Al-Tahrir*, Vol. 5 (Januari 2005), hlm. 7-24.

penyusun menganggap perlu adanya penelitian yang membandingkan pemikiran kedua tokoh tersebut, utamanya yang berkaitan dengan masalah di atas.

E. Kerangka Teoretik

Menurut Muhammad Abid Al-Jabiri ada tiga jenis kecenderungan model berfikir masyarakat Arab, yakni *bayānīy*, *ʿirfānīy* dan *hurūfīy*.²² *Bayānīy* adalah metode pemikiran khas Arab yang menekankan otoritas teks (*naṣṣ*), secara langsung atau tidak langsung dan dijustifikasi oleh kebahasaan yang digali lewat inferensi (*istidlāl*). Secara langsung artinya memahami teks sebagai pengetahuan jadi dan langsung mengaplikasikannya tanpa perlu pemikiran; secara tidak langsung berarti memahami teks sebagai pengetahuan mentah sehingga perlu tafsir dan penalaran. Meski demikian, hal ini tidak berarti akal atau rasio bisa bebas menentukan makna dan maksudnya, tetapi tetap harus bersandar pada teks. Dalam *bayānīy* rasio dianggap tidak mampu memberikan pengetahuan kecuali disandarkan pada teks. Dalam perspektif keagamaan, sasaran bidik metode *bayānīy* adalah aspek eksoterik (*syarīʿah*).²³

Dalam ushul fiqh, sebagai epistemologi hukum Islam, yang dimaksud *naṣṣ* adalah *al-Qurʾān* dan *Sunnah*.²⁴ *Al-Qurʾān* sendiri telah menjadi dasar dalam menentukan hukum sejak masa Nabi Muhammad SAW.²⁵ Otoritas *al-Qurʾān*

²² A. Khudori soleh, "M. Abid Al-Jabiri: Model Epistemologi Islam", dalam: A. Khudori Solh (ed), *Pemikiran Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Jendela, 2003), hlm. 231.

²³ *Ibid.*, hlm. 233.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 233.

²⁵ Jad al-Haq Ali Jad al-Haq, *al-Fiqh al-Iskāmī Muʿīnatuh wa Tatawwuruh* (Kairo: Matbaʿah al-Mushaf al-Syarīf bi al-Azhar, 1989), hlm. 20.

sebagai sumber hukum pertama ini tetap bertahan hingga sekarang, sebab umat Islam meyakini sebagai mukjizat yang kekal. Ia diturunkan Allah kepada Rasul-Nya untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan dan membimbing mereka menuju jalan yang lurus.²⁶ Karena keyakinan inilah maka al-Qur'an dianggap sebagai rujukan utama dalam semua aspek kehidupan umat Islam, termasuk hukum keluarga Islam.

Al-Qur'an sendiri menurut Ulama' Ushul Fiqh adalah Kalam Allah yang diturunkan melalui *Rūḥ al-Amin* pada hati Nabi dengan lafadz Arab dan maknanya yang *haq*, supaya menjadi *hujjah* kerasulan Muhammad, dan sebagai aturan yang menjadi petunjuk bagi manusia yang mana membacanya dianggap ibadah. Al-Qur'an adalah semua hal yang ada diantara dua kulit mushaf, diawali dengan surat *al-Fāṭihah* dan diakhiri dengan surat *an-Nās*, yang diriwayatkan secara *mutawātir*, baik melalui tulisan maupun tatap muka dari generasi ke generasi serta terjaga dari semua perubahan.²⁷

Sebagai aturan yang menjadi petunjuk bagi manusia tentunya wajib bagi semua manusia mengikutinya, tidak boleh berpindah pada dalil lain selama masih ada *nass* yang dapat dijadikan pegangan dalam al-Qur'an.²⁸ Hal ini kemudian tercermin dalam hirarki dalil hukum Islam yang telah dikenal dalam Ushul Fiqh yang meletakkan al-Qur'an pada urutan pertama.

²⁶ Mannā' Khalīl al-Qaṭṭān, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an (Mabāhīs fī 'Ulūm al-Qur'ān)*, alih bahasa Drs. Mudzakkir AS, cet. ke-4 (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2001), hlm. 1.

²⁷ Abd al-Wahhāb Khalāf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh* (Kuwait: Dār al-'Ilmi, 1978), hlm. 23.

²⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmīy*, cet. ke-1 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), I: 431.

Sebagai teks yang dapat dipahami secara langsung maupun tidak langsung tentunya dibutuhkan beberapa perangkat untuk memahami al-Qur'an. Dalam ushul fiqh ada beberapa perangkat yang dibutuhkan untuk memahami al-Qur'an, atau disebut juga sebagai *istinbāṭ al-ḥukm min an-nuṣuṣ*.²⁹ Walaupun kemudian ada perbedaan antara Abu Hanifah dan al-'Ulamā' al-Mutakallimūn tentang metode atau perangkat-perangkat *istinbāṭ al-ḥukm* ini.³⁰

Semua perangkat yang digunakan oleh ulama' ushul untuk melakukan *istinbāṭ* adalah perangkat yang bersifat kebahasaan dan mengikuti kaidah yang sudah ditentukan oleh ulama' bahasa (*a'immat al-lughah*).³¹ Penggunaan kaidah bahasa untuk memahami teks ini bagaimanapun juga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh nalar *bayāniy*. Sehingga dapat dikatakan bahwa otoritas teks sangat kuat sekali dalam hukum Islam.

Meskipun dalam hukum Islam dapat ditemui beberapa dalil lain selain teks, namun otoritas teks tidak dapat dikesampingkan. Misalnya 'urf, 'urf yang dapat diterima sebagai dalil adalah 'urf yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan teks atau yang disebut sebagai 'urf *ṣaḥīḥah*.³²

Berbeda dengan para *fuqahā'*, Fazlur Rahman, sebagaimana yang dikutip Khairuddin Nasution dalam *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, bahwa studi Islam klasik (1) kurang memperhatikan unsur sejarah; (2) terlalu tekstual; dan (3)

²⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh*, I: 197.

³⁰ *Ibid.*, hlm.198.

³¹ *Ibid.*

³² Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (ttp.: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.t.), hlm. 273.

pemahaman terpotong-potong, dengan demikian Rahman menyebut kajian Islam klasik dan pertengahan dengan studi yang ahistoris, literalistis dan atomistis.³³ Menurut Rahman para ahli muslim saat ini menghadapi dua problem : (1) mereka kurang menghayati relevansi al-Qur'an untuk masa kini, dan oleh karena itu mereka tidak dapat menyajikan al-Qur'an untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ummat manusia masa kini; dan yang lebih penting (2) mereka khawatir jika penyajian al-Qur'an yang seperti di atas di dalam berbagai hal akan menyimpang dari pendapat-pendapat yang telah diterima secara tradisional.³⁴

Oleh karena itu menurut Rahman *nass* haruslah menjadi –meminjam istilah Rahman- *nass* yang hidup yang ditafsirkan secara bebas dengan memperhatikan ideal dan prinsip-prinsip ajaran al-Qur'an dan sunah. Ideal dan prinsip-prinsip tersebut kemudian diberi tekstur yang sesuai dengan sejarah kontemporer.³⁵ Sebab pernyataan al-Qur'an yang merupakan hukum dan quasi-hukum –bagi Rahman- dengan jelas menunjukkan sifatnya yang situasional, walaupun memang menunjukkan suatu karakter yang umum mengenai sikap ideal kaum muslimin. Namun pernyataan ini sedemikian situasionalnya sehingga hanya dapat dipandang sebagai quasi-hukum, bukan sebagai hukum secara tegas dan jelas.³⁶

³³ Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman tentang Wanita*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Tazzaafa, 2002), hlm. 120.

³⁴ Fazlur Rahman, *Tema Pokok Al-Qur'an (Major Themes of the Qur'an)*, alih bahasa Anas Mahyuddin, cet. ke-2 (Bandung: Penerbit Pustaka, 1996), hlm. xi.

³⁵ Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad (Islamic Methodology in History)*, alih bahasa Anas Mahyuddin, cet. ke-3 (Bandung: Penerbit Pustaka, 1995), hlm. 270.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 14.

Pernyataan hukum ini sebenarnya hanyalah respon al-Qur'an terhadap kondisi-kondisi situasional yang dihadapi Nabi dan jumlahnya hanyalah sebagian kecil al-Qur'an saja. Semangat dasar al-Qur'an sendiri sebenarnya adalah semangat moral, yang kemudian melahirkan ide-ide keadilan sosial dan ekonomi.³⁷ Semangat dasar inilah yang kemudian oleh Rahman disebut sebagai ideal dan prinsip dalam pernyataan-pernyataan al-Qur'an.

Menurut Rahman semua pernyataan hukum al-Qur'an yang situasional harus didasari oleh ideal dan prinsip ini. Dan bagi Rahman pernyataan hukum yang situasional dapat berubah sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat pada saat itu, namun harus tetap berlandaskan pada ideal dan prinsip itu.³⁸ Pendapatnya mengenai pernyataan ideal dan prinsip al-Qur'an ini kemudian diperkuat dengan beberapa contoh ijtihad yang dilakukan oleh Umar yang bertentangan dengan teks ayat hukum al-Qur'an.³⁹

Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa Fazlur Rahman membagi pernyataan al-Qur'an menjadi dua; (1) pernyataan prinsip dan ideal (2) pernyataan hukum yang bersifat situasional. Menurut Rahman ayat-ayat moral itulah yang bersifat universal dan melandasi semua pernyataan hukum yang bersifat situasional.

Konsep pembagian seperti yang dilakukan Fazlur Rahman ini tampaknya juga digunakan oleh para pemikir Islam mutaakhir. Ashghar Ali Engineer adalah

³⁷ Fazlur Rahman, *Islam (Islam)*, alih bahasa Ahsin Mohammad, cet. ke-4 (Bandung: Penerbit Pustaka, 2000), hlm. 36.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 43-46.

³⁹ Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad*, hlm. 271-284.

salah satu pemikir Islam mempertimbangkan situasi kekinian sebagai pertimbangan hukum. Asghar Ali Engineer mengakui historisitas al-Qur'an, Ketetapan-ketetapan Al-Qur'an bukanlah hukum mati yang berlaku sepanjang masa ada beberapa ketetapan Al-Qur'an yang bersifat kontekstual dan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat sekitarnya. Sehingga pada suatu saat harus dilakukan reinterpretasi terhadap makna-makna Al-Qur'an sehingga ditemukan kembali semangat dasar perintah Tuhan dalam Al-Qur'an.

Misalnya persoalan perbudakan, Al-Qur'an jelas sekali menyatakan bahwa Tuhan sangat memuliakan anak-cucu Adam

ولقد كرّمنا بني آدم.....⁴⁰

Yang dimaksud dengan anak cucu Adam dalam ayat ini adalah semua manusia, tanpa perbedaan sedikitpun termasuk majikan dan budak. Namun kondisi sosial pada saat itu tidak memungkinkan menghilangkan perbudakan, sehingga al-Qur'an dengan berat hati tetap membolehkan perbudakan sembari mengurangi keberadaannya sedikit demi sedikit.⁴¹ Demikian juga dengan kesetaraan peran laki-laki dan perempuan al-Qur'an juga menyebutkan

..... هن مثل الذي عليهن بالمعروف.....⁴²

⁴⁰ Al-Isrā' (17): 70

⁴¹ Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan; Menyingkap Megaskandal*, hlm. 47.

⁴² Al-Baqarah (2): 228

Namun pada saat itu kondisi sosial juga tidak memungkinkan untuk memosisikan perempuan setara dengan laki-laki, sehingga Allah menambah dengan

..... وللرجال عليهن درجة.....⁴³

Dengan demikian tidak semua teori hukum ilahiyah bagi Asghar Ali dapat diterapkan pada saat sekarang. Perbudakan dan posisi subordinat perempuan tentunya tidak dapat lagi diterima masyarakat modern. Dengan demikian muncul dua pilihan, apakah kitab suci akan diabaikan atau harus dibaca ulang sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang.⁴⁴

Menurut Asghar Ali moralitas normatif, dalam hal ini moralitas agama, walaupun bersifat transenden, dia hanya dapat dipraktekkan dalam konteks tertentu. Ketika konteksnya berubah, bisa jadi tidak mungkin mempraktekkan moralitas dalam bentuknya yang lama, namun kandungan normatifnya tidak dapat dikurbankan ketika mengembangkan moralitas baru.⁴⁵

Pemahaman seseorang terhadap al-Qur'an juga sangat mungkin dipengaruhi oleh kedudukan politik, sosial, dan ekonomi.⁴⁶ Sayangnya, menurut Asghar, pemahaman yang bersifat sosiologis ini kadang berubah menjadi teologis.⁴⁷

⁴³ Al-Baqarah (2): 228

⁴⁴ Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, hlm. 5.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 9.

⁴⁶ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agus Prihartono, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), Hlm. 176.

⁴⁷ Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, hlm. 10

Baginya menerjemahkan al-Qur'an tentunya sesuai dengan pengalaman masing-masing penafsir dan Penafsiran al-Qur'an bukanlah monopoli ulama abad pertengahan.⁴⁸ Pemahaman bahwa penafsiran al-Qur'an hanya monopoli ulama abad pertengahan, hanya akan menimbulkan kebakuan pemikiran hukum Islam. Banyak yang menganggap hukum Islam tidak dapat diubah, karena datang dari Tuhan. Mereka tidak menyadari bahwa dalam penetapan hukum Islam terdapat banyak campur tangan ulama masa lalu, semisal melalui *ijma'*.

Meski al-Qur'an berasal dari Tuhan yang transenden, akan tetapi penafsirannya adalah karya manusia. Mereka menafsiri al-Qur'an dipengaruhi oleh keadaan lingkungannya dan persepsinya tentang realitas yang dipahaminya. Hal ini tak dapat dielakkan lagi meskipun mereka berusaha seikhlas mungkin. Oleh karena itu pemahaman terhadap kalam Illahi harus berubah sesuai dengan perubahan kondisi sosial masyarakat.⁴⁹

Demikian pula dengan hadis, menurutnya juga harus diamalkan sesuai dengan konteks sosialnya. Hadis yang muncul pada masa Nabi, lahir sesuai dengan kondisi sosial pada masa itu. Seperti kasus talak tiga sekaligus, pada masa Nabi, talak ini pernah dilarang, namun pada masa Umar dibolehkan.⁵⁰

Bila kita mencermati hadits-hadits Nabi, dari sudut pandang modern, beberapa tampak merendahkan wanita. Namun sekali lagi, sebagian besar hadits tersebut bersifat kontekstual dan tidak berlaku lagi, serta banyak orang yang

⁴⁸ Asghar Ali Engineer, *Islam Dan Teologi Pembebasan*, hlm. 184.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 184.

⁵⁰ Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan; Menyingkap Megaskandal*, hlm. 46.

berusaha mengukuhkan supremasi laki-laki karena pengaruh kondisi waktu itu. Hadits-hadits yang seperti ini tidak lagi sesuai dengan kondisi sekarang.⁵¹

Karena itu menurut Asghar Ali Engineer hukum Islam bukanlah hukum tertutup. Namun demikian dinamika vitalitasnya sangat tergantung terhadap kemampuannya untuk adaptif terhadap perubahan jaman. Perubahan yang dimaksud, bukanlah perubahan pada nilai-nilai prinsipilnya (nilai-nilai universal), akan tetapi pada hukum-hukum praksisnya. Hukum Islam harus mampu berubah sesuai dengan tuntutan jaman (sesuai dengan konteks sosialnya).⁵²

Jelas dalam paragraf di atas Asghar meyakini adanya beberapa ajaran hukum Islam yang tidak bersifat universal. Hukum-hukum yang bersifat situasional dan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakatlah yang dianggap sebagai hukum yang tidak berlaku universal. Termasuk dalam hukum ini adalah hukum yang ditetapkan pada masa Nabi, walaupun ditetapkan dalam al-Qur'an. Dalam hal ini, Asghar mengambil contoh pakaian wanita, baginya pakaian wanita yang ditetapkan pada masa Nabi bukanlah yang harus dijaga universalitasnya namun yang perlu dijaga adalah semangat menjaga kehormatan wanita yang melandasi ditetapkannya hukum tersebut.⁵³

Dalam derajat dan bahasa yang berbeda demikian pula pola pemikiran M. Quraish Shihab. menurutnya teks agama tidaklah harus dipahami sama seperti pemahaman generasi terdahulu. Setiap kondisi dan lingkungan sosial memiliki

⁵¹ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, hlm. 239-240.

⁵² Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan; Menyingkap Megaskandal*, hlm. 48-50.

⁵³ Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, hlm. 10-11.

potensi untuk melakukan pemaknaan terhadap teks agama sesuai dengan kondisi dan lingkungan sosial masing-masing. Karena menurutnya, hasil pemikiran dipengaruhi oleh banyak hal, seperti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kondisi sosial, latar belakang pendidikan, dan sebagainya, maka tentunya hasil-hasil pemikiran terhadap al-Qur'an akan dapat berbeda-beda.⁵⁴

Namun di sisi lain Quraish Shihab memberikan batasan bahwa tidak setiap perubahan sosial dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menarik kesimpulan pemahaman atau penafsiran ayat-ayat al-Qur'an. Walaupun telah disepakati pada dasarnya dalam masalah-masalah ibadah perintah agama harus diterima sebagaimana adanya, tanpa mempertimbangkan makna kandungan perintah tersebut. Sedang dalam masalah sosial (*mu'āmalah*), perintah agama terlebih dahulu harus diperhatikan arti kandungannya atau maksudnya.⁵⁵ Jelaslah bahwa menurut Quraish Shihab, *naṣṣ-naṣṣ* tentang ibadah adalah *naṣṣ-naṣṣ* yang tidak dapat menerima pembaharuan. Dia haruslah dipahami sebagaimana yang tertulis dalam teks tersebut. Sedangkan ajaran-ajaran agama dalam hal sosial kemasyarakatan menurutnya dapat menerima pembaharuan yang disesuaikan dengan kondisi sosial, keilmuan, dan lain sebagainya. Sehingga dalam hal *mu'āmalah* bagi Quraish Shihab pemahaman antar generasi bisa saja berbeda.

Dalam bukunya *Membumikan al-Qur'an* Quraish Shihab menyampaikan pendapatnya tentang perubahan pemaknaan al-Qur'an dan perubahan sosial dan kondisi sosial tiap generasi ini:

⁵⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 252.

⁵⁵ Ibid, hlm. 80.

Hemat kita, memahami ajaran-ajaran agama atau menafsirkan Al-Quran sebagaimana dipahami dan ditafsirkan al-salaf tidak sepenuhnya benar. Ini bukan saja karena Al-Quran harus diyakini berdialog dengan setiap generasi serta memerintahkan mereka untuk mempelajari dan memikirkannya. Sementara itu, hasil pemikiran pasti dipengaruhi oleh sekian faktor, antara lain pengalaman, pengetahuan, kecenderungan, serta latar belakang pendidikan yang berbeda antara generasi dan generasi lainnya, bahkan antara pemikir dan pemikir lainnya pada suatu generasi. Tapi juga karena memaksa satu generasi untuk mengikuti "keseluruhan" hasil pemikiran generasi masa lampau mengakibatkan kesulitan bagi mereka. Ini tidak sejalan dengan ciri agama serta tidak sejalan pula dengan hakikat masyarakat yang senantiasa mengalami perubahan. Di pihak lain, melakukan *tajdid* dengan jalan menghapus atau membatalkan ajarannya, pada hakikatnya menghilangkan ciri ajaran al-Quran yang dinilai "selalu sesuai dengan setiap masa dan tempat." Selain itu, menafsirkan dan men-tawil-kannya sejalan dengan perkembangan masyarakat atau peneruan ilmiah tanpa seleksi mengandung bahaya yang tidak kecil. Ini karena perkembangan masyarakat dapat merupakan akibat potensi positif manusia dan dapat juga sebaliknya. Demikian pula dengan penemuan ilmiah: ada yang bersifat objektif dan telah mapan dan ada pula yang sebaliknya.

Atas dasar ini, diperlukan beberapa catatan terhadap ide-ide sementara pemikir atau ulama kontemporer. Mereka, walaupun semuanya berbicara tentang *tajdid* atau modernisasi, berbeda pendapat mengenai batas-batasnya: di satu pihak ada yang membatasinya sehingga tidak mencapai apa yang diharapkan, dan di pihak lain ada yang melampaui batas sehingga menyerempet bahaya.⁵⁶

Dari pemaparan Quraish Shihab di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa faktor sosial tetaplah faktor penting bagi Quraish Shihab untuk melakukan pembacaan dan pemaknaan terhadap *nass* agama. Bahkan baginya setiap generasi berhak melakukan pembacaan ulang terhadap *nass* agama. Pembacaan ulang tersebut tentunya tidak harus sama dengan hasil pembacaan ulang generasi terdahulu atau generasi sebelumnya. Patut diingat di sini bahwa Quraish Shihab di atas telah memberi batasan bahwa ajaran agama yang dapat menerima pembaharuan adalah ajaran-ajaran agama di bidang *mu'āmalah*.

F. Metode Penelitian

Setiap penelitian, termasuk di dalamnya skripsi selalu memakai metode. Hal ini terjadi karena metode merupakan suatu instrument penting agar suatu penelitian terlaksana dengan rasional dan terarah, sehingga tercapai hasil

⁵⁶ Ibid, hlm. 94.

maksimal. Dalam penyusunan skripsi ini digunakan berbagai metode, yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*).

Dalam menjawab pokok permasalahan yang dirumuskan, penyusun menggunakan data-data dan literatur primer serta sekunder.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dalam pengertian tidak sekedar menyimpulkan dan menyusun data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi.

3. Pendekatan Masalah

Untuk memperoleh kejelasan dan kemudahan dalam mengkaji permasalahan, skripsi ini menggunakan pendekatan komparatif. Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan konsep pemikiran M. Quraish Shihab dan Asghar Ali Engineer dengan melihat persamaan dan perbedaannya dalam membahas pokok permasalahan di atas.

4. Sumber-sumber Data

Mengingat jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan, maka dalam mengumpulkan data penyusun melakukan kajian terhadap literatur-literatur primer, seperti *Tafsir al-Misbah* karya M. Quraish Shihab dan buku *The Right of Women in Islam* karya Asghar Ali Engineer. Kemudian dilengkapi pula dengan

literatur sekunder yang berkaitan serta menunjang pemecahan pokok permasalahan.

Di antara buku-buku yang dijadikan literatur sekunder adalah buku-buku lain karya kedua pemikir, seperti *Perempuan* karya M. Quraish Shihab dan *The Qur'an, Women, and Modern Society* karya Asghar Ali Engineer. Kemudian juga buku-buku yang ditulis oleh penulis lain dan berkaitan dengan pokok masalah dalam skripsi ini seperti, kepustakaan lain yang menunjang dan berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan yang diangkat, seperti kitab-kitab fiqh klasik ulama' madzhab dan juga kitab indeks hukum Islam seperti, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh* karya Wahbah az-Zuhaili.

5. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode induksi dan deduksi. Metode induksi digunakan ketika data-data masih bersifat khusus yang kemudian dianalisis menjadi kesimpulan bersifat umum. Sedangkan metode deduktif, menganalisis data-data atau fakta yang bersifat umum untuk menentukan kesimpulan yang bersifat khusus.

6. Teknik Analisis Data

- a. Mengumpulkan data dan memeriksanya, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan, kesesuaian dengan tema-tema yang diangkat.

- b. Mengklarifikasi dan mensistematisasi data sesuai dengan pokok permasalahan yang ada.
- c. Analisis data yang digunakan adalah analisis komparasi simetri, yaitu analisis perbandingan yang dibuat setelah masing-masing pandangan diuraikan secara lengkap. Analisis perbandingan ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat kedua tokoh tersebut mengenai pokok permasalahan yang diangkat.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagaimana karya ilmiah yang lain, skripsi ini didahului dengan bab pendahuluan (bab I). Secara umum bab satu ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Kemudian agar pembahasan ini lebih mengena, secara deskriptif akan dibicarakan pendapat ulama hukum Islam tentang hak-hak perempuan dalam hukum keluarga Islam pada bab II. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang akan membahas hak-hak perempuan dalam hukum keluarga Islam.

Setelah menjabarkan hak-hak perempuan dalam hukum keluarga Islam, lalu akan dibahas pokok permasalahan skripsi ini. Namun sebelumnya akan dipaparkan secara ringkas biografi kedua tokoh sehingga diketahui arah penalaran dan pemikirannya. Bahasan ini akan dituangkan dalam bab III yang terdiri dari beberapa sub bab antara lain, biografi ringkas M. Quraish Shihab, kemudian diuraikan pandangan M. Quraish Shihab tentang hak-hak perempuan

dalam hukum keluarga Islam. Setelah itu diuraikan juga biografi ringkas Asghar Ali Engineer, kemudian diuraikan pandangannya tentang hak-hak perempuan dalam hukum keluarga Islam.

Pada bab empat, akan dibandingkan pemikiran kedua tokoh di atas dan menguraikan faktor-faktor penyebab perbedaan pendapat. Kemudian juga dianalisis dengan pendekatan Hukum Islam yang berlaku.

Bab lima sebagai bab penutup berisi kesimpulan dan saran-saran dari pembahasan yang telah lalu. Demikian bab-bab yang akan dipaparkan dalam skripsi ini.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut kedua tokoh pemikir ini dalam hukum keluarga Islam perempuan memiliki kedudukan yang bisa dikatakan nyaris setara dengan kedudukan laki-laki. Walaupun dalam beberapa hal, hak inisiatif perempuan kurang dibanding hak laki-laki. Dalam beberapa hal kedua tokoh memiliki kadar yang berbeda dalam menentukan kedudukan perempuan dalam hukum keluarga Islam. Hal ini dapat dilihat dalam uraian di bawah ini.

1. Hak Menerima dan Menolak Perkawinan

Dalam hal ini kedua tokoh sepakat bahwa seorang perempuan dapat menentukan jodohnya sendiri. Tidak seorangpun dapat menghalangi kehendak wanita untuk menikah dengan jodoh yang telah dipilih, lebih-lebih para janda.

Namun demikian M. Quraish Shihab masih mengakui peran wali dalam menentukan jodoh bagi para gadis. Menurutnya seorang wali dapat menjadi benteng dari rayuan gombal yang bisa saja menimpa para gadis. Bahkan wali juga boleh menolak jodoh seorang janda jika itu berlawanan dengan syariat agama.

Sedangkan Asghar Ali Engineer cenderung menolak peran wali dalam menentukan jodoh. Bahkan menurutnya pernikahan dapat dilakukan tanpa wali. Karena menurutnya seorang perempuan memiliki hak penuh untuk melakukan kontrak apapun termasuk kontrak pernikahan. Jika kemudian terjadi sesuatu yang tidak baik terhadap diri perempuan tersebut dalam pernikahan maka dia dapat mengajukan perceraian.

Mengenai kewenangan wali kedua pemikir ini melangkah lebih jauh dari pandangan para ulama terdahulu. Menurut kedua pemikir ini, tidak seorangpun dapat memaksa seorang perempuan menikah. Bahkan lebih jauh Ashgar Ali Engineer menolak keberadaan wali dalam pernikahan, sementara M. Quraish Shihab masih menerima dan mengakui perannya

2. Hak Mahar

Kedua pemikir sepakat bahwa mahar merupakan lambang cinta kasih. Pemahaman ini mereka ambil dari kata صدقات dalam surat an-Nisa' ayat 4 yang mereka maknai dengan arti kesungguhan, cinta kasih dan ketulusan mempelai laki-laki terhadap sang isteri. Sehingga keduanya sangat menekankan mahar dalam bentuk materi walaupun tidak harus banyak dan mewah. Mahar bagi keduanya merupakan hak penuh sang isteri, suami tidak dapat memintanya kembali. Suami hanya bisa menikmati mahar jika telah direlakan oleh sang isteri.

Sedangkan mengenai ketentuan besar kecilnya mahar dan waktu penentuan mahar terjadi perbedaan pemikiran diantara keduanya. Menurut M. Quraish Shihab mahar dapat ditentukan sebelum pernikahan dan berdasarkan kesepakatan antara suami dan isteri. Sedangkan menurut Asghar Ali Engineer mahar harus ditentukan sebelum pernikahan dilangsungkan dan merupakan hak isteri untuk menentukan besar kecilnya. Perbedaan pendapat ini akhirnya berpengaruh pada pendapat mereka terhadap kasus perceraian ketika mahar belum diberikan.

Sedangkan dalam hal waktu wajib pemberian mahar bagi Ashgar Ali Engineer khalwat sudah cukup menjadi syarat kewajiban memberikan mahar

secara penuh. Sedangkan M. Quraish Shihab menyatakan terjadinya *wath'* sebagaimana pendapat mayoritas ulama Sunni.

b. Hak Nafkah

Dalam hal pemberian nafkah kedua pemikir sepakat bahwa nafkah harus diberikan oleh suami kepada isteri. Keduanya juga sepakat bahwa seorang isteri yang hamil dan menyusui juga boleh meminta upah kepada suaminya. Nafkah adalah kewajiban suami kepada isterinya. Mengenai masa pemberian nafkah terjadi sedikit perbedaan di antara keduanya. Bagi M. Quraish Shihab seorang suami hanya wajib memberikan nafkah sampai berakhirnya masa iddah. Sedangkan bagi Asghar Ali Engineer kewajiban pemberian nafkah bisa saja berlangsung sampai selesai masa iddah jika suami bertindak sewenang-wenang dalam perceraian.

c. Hak Menuntut Cerai

Walaupun pada dasarnya perceraian pada awalnya merupakan hak suami. Namun kedua pemikir sepakat bahwa seorang isteri dapat mengajukan perceraian kepada suaminya dengan syarat membayar kompensasi. Mengenai perceraian dengan model seperti ini tampaknya kedua pemikir memberikan banyak kelonggaran. Bagi M. Quraish Shihab rumah tangga yang sudah tidak harmonis atau ketidakmampuan suami menyukupi nafkah sudah cukup menjadi alasan isteri menggugat cerai. Demikian pula menurut Asghar Ali Engineer bahkan paras wajah sang suami pun sudah cukup baginya untuk menjadi alasan gugat cerai.

B. Saran-saran

Studi tentang hak-hak perempuan adalah studi yang melibatkan banyak aspek, sehingga seseorang yang melakukan studi terhadap persoalan ini hendaknya melakukan studinya dengan pemikiran yang menyeluruh dan tidak sepotong-potong. Alangkah baiknya jika studi tentang hak-hak perempuan dilakukan dengan pemikiran yang objektif dan jauh dari segala macam prasangka. Sehingga hasil yang didapatkanpun lebih berbobot dan tidak emosional, jauh dari kepentingan dan subjektifitas.

DAFTAR PUSTAKA

al-Qur'an, Tafsir, dan Ilmu-ilmu al-Qur'an

- Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: UD. Mekar, 2000.
- Bahtiar, Edi, "Mencari Format Baru Penafsiran Al-Qur'an di Indonesia (Telaah Terhadap Pemikiran M. Quraish Shihab)", Tesis S 2, Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.
- Noorhidayati, Salamah, "Kepemimpinan Wanita dalam Islam (Telaah Pemikiran Tafsir M. Quraish Shihab)", *Jurnal Al-Tahrir*, Vol. 5, Januari 2005.
- Al-Qaṭṭān, Mannā' Khafīl, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an (Mabāhīs fī 'Ulūm al-Qur'ān)*, alih bahasa Drs. Mudzakkir AS, cet. ke-4, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2001.
- Rahman, Fazlur, *Tema Pokok Al-Qur'an (Major Themes of the Qur'an)*, alih bahasa Anas Mahyuddin, cet. ke-2, Bandung: Penerbit Pustaka, 1996.
- Aṣ-Ṣābūniy, Muhammad Ali, *Rawā'ī' al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Aḥkām min al-Qur'ān*, Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, t.t.
- Shihab, M. Quraish, *Logika Agama: Kedudukan Wahyu dan Batas-Batas Akal dalam Islam*, cet. II, Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Quran, Fungsi Wahyu dan al-Quran dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. XXIX, Bandung: Mizan, 2006.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan, Keserasian al-Qur'an*, cet. ke-1, Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an*, cet. ke-17, Bandung: Mizan, 2006.
- ### **Fiqh dan Ushul Fiqh**
- Bariyah, Khairul, "Kafir Menurut Asghar Ali Engineer dan Implikasinya Terhadap Hukum Kewarisan Islam", skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- Fairuzabadiy, Abi Ishaq Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf al-, *al-Muḥaḥḥab fī Mazḥab al-Imām asy-Syāfi'iy*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1994 M/ 1414 H.
- Hanafiyy, Ibn al-Humām al-, *Syarḥ Faṭḥ al-Qadīr*, Mesir: al-Maṭba'ah al-Kubra al-Amīriyyah, 1315 H.

- Haq, Jad al-Haq Ali Jad al-, *al-Fiqh al-Islāmi Murūnatuh wa Tatawwuruh*, Kairo: Matba'ah al-Mushaf al-Syarif bi al-Azhar, 1989.
- Ismail, Fahmi Ade, "Peran Perempuan dalam Nafkah Keluarga Menurut Pemikiran Syaikh Nawawi dan Asghar Ali Engineer" skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.
- Jazīriy, Abdurrahman al-, *Kitāb al-Fiqh alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- Khalāf, Abd al-Wahhāb, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, Kuwait: Dār al-'Ilmi, 1978.
- Khin, Mustafā al-, dkk., *al-Fiqh al-Manhajiy 'ala Mazhab al-Imām al-Syāfi'iy*, cet. ke-4, Damasqus: Dār al-Qalam, 2000.
- Mughniyyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab (al-Fiqh alā Mazāhib al-Khamsah)*, alih bahasa Masykur A.B dkk., cet. ke-2, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996.
- Nawawi, Muhyiddin an-, *Raudat at-Tālibīn wa 'Umdat al-Muftīn*, Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Rahman, Fazlur, *Membuka Pintu Ijtihad (Islamic Methodology in History)*, alih bahasa Anas Mahyuddin, cet. ke-3, Bandung: Penerbit Pustaka, 1995.
- Rasjidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, cet. ke-1, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991.
- Rokayah, Ade, "Hak Istri dan Suami Menurut Pemikiran Abu al-Faraj Ibn al-Jauzi dan Asghar Ali Engineer" skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.
- Rusyd, Ibn, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Syirazi, Abi Ishāq Ibrāhīm ibn 'Ali ibn Yūsuf al-Fairuzabādiy asy-, *al-Muhazzab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'iy*, Beirut: Dār Al-Fikr, 1994.
- Zuhaili, Wahbah al-, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmiy*, cet. ke-1, Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.
- Zuhailiy, Wahbah al-, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh*, cet. Ke-13, Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

Lain-lain

- "India Social Reformist Asghar Ali Engineer Attacked", www.ahrchk.net, akses tanggal 7 Juni 2007.
- Bowles, Chester, "India Sebuah Pengantar", dalam, Negara dan Bangsa (Lands and Peoples), Edisi. I, Jakarta: Grolier Internasional, 1998.

D'Souza, Dilip, "Intolerance: Spontaneous or Engineered?", www.rediff.com, akses tanggal 7 Juni 2007.

Engineer, Asghar Ali, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam (The Right of Women in Islam)*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, cet. ke-2, Yogyakarta: LSPPA, 2000.

Engineer, Asghar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan (Islam and Liberation Theology: Essays on Liberative Elements In Islam)*, alih bahasa Agung Prihantoro, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Engineer, Asghar Ali, *Matinya Perempuan; Menyingkap Megaskandal Doktrin dan Laki-Laki (The Qur'an, Women and Modern Society)*, alih bahasa Akhmad Affandi dan Muh. Ikhsan, cet. ke-1, Yogyakarta: IRCiSoD, 2003.

Engineer, Asghar Ali, *Pembebasan Perempuan (The Qur'an, Women and Modern Society)*, alih bahasa Agus Nuryatno, cet. ke-1, Yogyakarta: LKiS, 2003.

Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet. ke-4, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Hasyim, Syafiq (ed.), *Menakar "Harga" Perempuan*, cet. ke-2 (Bandung: Mizan, 1999).

Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutik*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadion, 1996.

<http://www.dawoodi-bohras.com/aboutus/asghar.htm>, akses tanggal 7 Juni 2007.

Nasution, Khoiruddin, *Fazlur Rahman tentang Wanita*, cet. ke-1, Yogyakarta: Tazzaafa, 2002.

Nitiprawiro, Fr. Wahono, *Teologi Pembebasan; Sejarah, Metode, Praksis dan Isinya*, cet. ke-1, Yogyakarta: LKiS, 2000.

Rahman, Fazlur, *Islam (Islam)*, alih bahasa Ahsin Mohammad, cet. ke-4, Bandung: Penerbit Pustaka, 2000.

Zahrah, Muhammad Abu, *Uṣūl al-Fiqh*, ttp.: Dār al-Fikr al-‘Arabī, t.t.

Redaksi Ensiklopedi Indonesia, *Ensiklopedi Indonesia Seri Geografi; Asia*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1990.

Shihab, M. Quraish, *Mistik, Seks dan Ibadah*, Jakarta: Republika, 2004.

Shihab, M. Quraish, *Pengantin al-Qur'an, Kalung Permata Buat Anak-anaku*, cet. ke-1, Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Shihab, M. Quraish, *Perempuan*, Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2005.

Smith, Huston, *Agama-Agama Manusia*, Alih bahasa Saafroedin Bahar, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.

Soleh, A. Khudori (ed), *Pemikiran Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Jendela, 2003.

Syahrur, Muhammad, *Islam dan Iman; Aturan-Aturan Pokok, (al-Islām wa al-Īmān; Manzumat al-Qiyām)*, Alih bahasa M. Zaid Su'udi, cet. ke-1, Yogyakarta: Jendela, 2003.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA